

**DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RENGAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Sugianto¹, Fahmi², Rudi Pardede³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

e-mail: sugianto050988@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika dan upaya hukum apa yang dilakukan oleh para terdakwa, Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan mengkaji putusan pengadilan negeri dan putusan peninjauan kembali, hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam memutus Perkara yakni dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan bukti di persidangan, dikarenakan hakim terbatas dengan hukum positif sehingga lebih kaku hanya berpatokan dengan Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum di persidangan yang kemudian disesuaikan dengan fakta di persidangan, namun akibat kekakuan tersebut berakibat fatal bagi para pencari keadilan, Upaya Hukum yang dilakukan terdakwa akibat ada unsur paksaan dari JPU dan putusan dari majelis hakim di pengadilan Negeri Rengat, terdakwa dapat melakukan upaya Kasasi dengan memberikan pertimbangan berdasarkan bukti yang dimiliki terdakwa, karena tes urin merupakan hak bagi terdakwa juga untuk membuktikan bahwasannya terdakwa tersebut hanya memakai atau penyalahgunaan narkotika. sehingga karna ada bukti baru ini akibat kelalaian dari JPU tersebut mahkamah agung memutus kasasi terdakwa berbeda dari putusan PN, akibat ada celah Tes urin yang tidak dilakukan JPU dan dari celah disparitas putusan.

Kata kunci: Disparitas, Pidanaan, Narkotika

Pendahuluan

Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Dengan maksud untuk kepentingan pengobatan maka ketersediannya perlu dijamin akan tetapi yang terjadi pada saat ini adalah penyalahgunaan narkotika menjadi masalah besar karena dapat pula menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan jika dipergunakan tidak sesuai dengan dosis dan pengawasan yang ketat. Penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara umum, yang dimaksud narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Kondisi kejahatan narkoba di Indonesia sekarang ini sungguh memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagai besar adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa bangsa di masa depan.

Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah jauh dari cukup sebagai dasar pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba. Tetapi dalam praktik penegakan hukumnya masih terkesan tidak sungguh-sungguh, karena seringkali pelaku hanya dihukum ringan atau malah dibebaskan begitu saja.

Berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa angka penyalahgunaan Narkoba di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 1,8 persen. Artinya sebanyak 3,6 juta sampai 4 juta penduduk Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan, baik itu upaya preventif (pecegahan) seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan/atau aparat kepolisian dan upaya represif (penindakan) yaitu menindak mereka yang menyalahgunakan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian termasuk juga BNN yang bertindak sendiri-sendiri.

Dalam melaksanakan tugasnya penyidik BNN juga berhak memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 75 huruf e), kewenangan penyidik BNN dalam hal melakukan penyidikan yaitu melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat (DNA)*. Tes urine merupakan sampel yang sering digunakan untuk pemeriksaan jenis zat narkoba dan dianggap paling akurat, sehingga banyak kegiatan tes urine yang menggunakan rapid tes, akan tetapi beberapa sampel lain juga bisa digunakan untuk memeriksa jenis zat narkoba yang ada dalam tubuh manusia, seperti saliva, keringat, darah dan rambut. Tes urine mempunyai kelemahan yaitu tes ini tidak mampu untuk mendeteksi narkoba yang sudah dikonsumsi terlalu lama kandungan narkoba dalam urine dapat berkurang dalam waktu singkat, antara 48 hingga 72 jam saja.

Melalui prosedur hukum pidana, setiap orang yang terlibat dalam pelanggaran atau tindakan melanggar hukum, terutama dalam ranah pidana, dapat menghadapi pengadilan. Sesuai dengan tata cara hukum acara pidana, untuk menetapkan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak, langkah pertama yang harus diambil adalah melalui tahapan pemeriksaan di hadapan pengadilan. Pembuktian diperlukan untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan yang dialamatkan kepada terdakwa dalam suatu persidangan.

Pembuktian juga merupakan fokus utama dalam hukum acara pidana, dan hal ini dapat diamati sepanjang berbagai tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan hakim dan bahkan pada tahap upaya hukum. Isu pembuktian

menjadi pusat perhatian dan evaluasi oleh semua pihak dan pejabat yang terlibat dalam seluruh tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan, terutama bagi hakim.

Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak.

Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa beserta barang bukti yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

Jika dikaitkan dengan kasus yang dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, jika merujuk kepada yuridis di atas maka jika ada pengakuan para tersangka telah menggunakan narkoba, hasil tes urine positif, maka sudah diperoleh 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi (para tersangka sendiri/*splitcing*), keterangan pengakuan tersangka dan hasil tes urine/SURAT sebagai pengganti Barang Bukti. Dengan demikian untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, perlu adanya undang-undang yang mengaturnya, dengan demikian pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Setelah disahkan UU Narkotika pada Tahun 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 (selanjutnya disebut SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009) tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. SEMA tersebut ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari SEMA Nomor 7

Tahun 2009. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan langkah maju didalam membangun paradig penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba.

Dengan memperhatikan keadaan bahwa pecandu narkoba termasuk *self victimization victims* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka secara akademis perlu dilakukan analisis terhadap dasar upayadalam penanganan yang lebih tepat terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, hakim.

Adapun dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Pasal 1 butir 12 KUHAP). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 75, Penyidik BNN berwenang untuk “Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya”.

Ketika hakim memutuskan perkara-perkara narkoba, dari sekian banyaknya putusan yg sudah di putus oleh pengadilan negeri rengat, terdapat kejanggalan dalam putusan karena banyak putusan yang tidak mencantumkan hasil tes urine untuk menentukan tersangka tersebut bandar, pengedar, atau pemakai. Apakah hanya di kambing hitamkan atas perbuatan yang tidak di lakukan, karena seharusnya seorang pemakai/pecandu hendaknya melakukan rehabilitasi secara gratis sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Wajib Lapor.

Jadi dengan tidak adanya keterbukaan mengenai hasil tes urine tentu tidak dapat di ketahui berapa kadar yang ada di dalam hasil tes urine para tersangka, seharusnya ada keterbukaan dalam putusan sesuai dengan fakta hukum Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Hasil tes urine dapat mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Jika tidak ada hasil tes yang dicantumkan, dapat mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. hasil tes urine juga dapat memengaruhi keterbukaan dan keadilan dalam proses peradilan. dalam putusan juga dikatakan apabila hasil tes urine tidak dicantumkan dalam bukti tersebut mungkin dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk mempertimbangkan kesalahan atau ketidakbersalahannya terkait narkoba.

Adapun dari penjelasan di atas, terdapat kejanggalan dalam pertimbangan hakim didalam putusan, dimana berdasarkan putusan mengenai tindak pidana narkoba di

pengadilan negeri rengat tidak dicantumkan hasil Tes Urine sebagai salah satu barang bukti surat di persidangan, sehingga tidak ada transparansi tentang hasil tes urine apakah positif atau negative. Karena hasil tes dapat mempengaruhi berat atau ringannya tuntutan terhadap terdakwa. Kejanggalan tersebut terbukti Sebagaimana putusan peninjauan kembali yang di ajukan terdakwa berbeda dengan putusan pengadilan negeri rengat yang justru meringankan terdakwa. Dan bukti lain juga terdapat beberapa putusan di pengadilan lain yang di setiap putusannya tetap melampirkan bukti tes urine di dalam putusannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang” Disparitas Putusan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah pernah ada yaituyang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Apakah yang Menjadi Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika serta menganalisis Apakah Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Terdakwa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat.

Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif (Legal Research). Jenis data menggunakan data skunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu Primer (Undang-undang, Putusan Pengadilan), skunder (Buku, Jurnal) dan tersier (kamus hukum internet). Analisis data menggunakan analisis logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan Penerapan sanksi penyalahgunaan narkotika. Menggambarkan secara jelas dan menyeluruh segala hal yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari dokumen, Putusan pengadilan dan selanjutnya dilakukan analisis secara cermat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan ancaman (sanksi) beberapa bentuk pidana, [9] terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Jadi yang dirasakan masyarakat sebenarnya adalah pelanggaran keadilan, misal: pembunuhan, penggunaan narkoba. Delik-delik semacam itu disebut “kejahatan” (*mala perse*). Penerapan sanksi pidana atau sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan atas perbuatan para pelaku tindak pidana yang merugikan korban dan masyarakat. Tujuan

hukum pidana adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi dan penerapan sanksi harus dipertimbangkan secara serius.

Didalam memutus suatu perkara Majelis hakim akan membuat pertimbangan hukum. Yang dimana terhadap suatu Putusan harus mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketika memutus perkara, terkadang seorang hakim bisa saja Putusnya sama dengan tuntutan penuntut umum apabila Terdakwa oleh penuntut umum dituntut untuk masuk penjara hakim juga bisa memutus dengan Putusan yang sama yaitu masuk penjara, namun bisa juga Putusan hakim berbeda dengan tuntutan penuntut umum yang mana ketika penuntut umum menuntut kepada Terdakwa bahwa Terdakwa harus di penjara akan tetapi hasil musyawarah Majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa bisa di rehabilitasi dengan berbagai macam alasan hakim seperti contohnya Terdakwa mempunyai hasil asesmen yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan bahwa Terdakwa ini menggunakan narkoba baru sekali dan mengetahui bahwa Terdakwa termasuk penyalah guna narkoba yang ketergantungan atau tidak, apakah terdakwa ini hanya pemakai atau pengedar.

Disini menunjukkan bahwa fakta-fakta di persidangan sangat lah mempengaruhi terhadap hasil Putusan. Oleh karena itu para penegak hukum hendaknya menyelidiki dan memutuskan suatu perkara harus teliti agar terdakwa mendapatkan keadilan sehingga menghindari terjadinya ketidakadilan yang menyebabkan terdakwa merasa dirugikan atas putusan tersebut.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam menjatuhkan Putusan Pidana perkara narkoba dalam Putusan yang telah penulis baca, tidak ada penulis temukan pada barang bukti yang mencantumkan hasil tes urin terdakwa positif/negative, terlepas dari ditemukannya bukti-bukti lain. Hasil Tes Urine Dijadikan Dasar Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Penyalahguna Narkoba dan Klasifikasi Hasil Tes Urine Sebagai salah satu Alat Bukti Sebagaimana Ketentuan Pasal 184 KUHP. Tetapi dalam putusan pengadilan negeri rengat tidak ada dilampirkan bukti tes urin tersebut.

Dari banyaknya putusan berikut penulis akan memaparkan 3 putusan yang di dalamnya tidak dilampirkan hasil tes urine para terdakwa:

a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 295/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

a). Kasus posisi

Terdakwa seorang Pedagang, ditangkap oleh tim Kepolisian sektor seberida di rumah Terdakwa II Eko Handoko bin zainal ali yang beralamat di simpang IV belilas, kec. Seberida, kab. Indragiri hulu, pada saat itu terdakwa bersama temannya (yang juga terdakwa) sedang menggunakan shabu dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah alat penghisap shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU warna hitam tanpa nomor polisi.

Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari sdr. Lenti Wahyuni Alias ilen dengan mendatangi kediaman sdr. Lenti Wahyuni, terdakwa I Edo saputra bin (alm) syahrial bersama terdakwa II Eko Handoko bin zainal ali kemudian pergi setelah mendapatkan sabu tersebut.

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa I Edo Saputra alias Putra bin (Alm) Syahrial bersama dengan terdakwa dua Eko Handoko alias Eko bin Zainal Ali terbukti sejarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I". Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang nerkotika sebagaimana dakwaan satu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu Edo Saputra alias Putra bin alm Syahrial bersama dengan terdakwa 2 Eko Handoko alias Eko bin Zainal Ali dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, disisihkan pembuktian untuk persudangan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam
- 1(satu) buah alat penghisap shabu
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah jaket warna coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU warna hitam tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi unrilla zuas alias oon bin Zulkifli;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

c) Amar Putusan Pengadilan Negeri Rengat

Terdakwa I dan terdakwa II telah dijatuhi Putusan oleh Pengadilan Negeri Rengat dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdawa I Edo Saputra alias Putra bin alm Syahrial Dan terdakwa II Eko Handoko alias Eko bin Zainal Ali Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjaramasing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada para terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, disisihkan pembuktian untuk persudangan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam
 - 1(satu) buah alat penghisap shabu
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) buah jaket warna coklatDimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU warna hitam tanpa nomor polisi.Dikembalikan kepada Ondrila zuas alias oon bin Zulkifli;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 89/Pid.Sus/2021/PN.Rgt

a). Posisi Kasus

Terdakwa seorang Ibu rumah Tangga, ditangkap oleh tim Kepolisian sektor peranap yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung desa Gumanti Kec. Peranap, kab. Indragiri hulu, sering terjadi transaksi penjualan narkoba, selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Misna, pada saat itu saksi misna di tanya oleh kepolisian “apakah sudah memakai narkoba?” saksi misna dngan rasa ketakutan menjawab “iya, dan masih ada di dalam mobil”. Selanjutnya saksi Herianto dan saksi Irfan langsung melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BH 1406 NC warna hitam dan di temukan 3 (tiga) butur Pil Ekstasi Merk Alviiau warna hijau yang terbungkus dengan tisu dan di dalam botol merk Happydent di Dashboard pintu samping mobil tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi misna di bawa ke Polsek Peranap untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

b). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Rosliana Harahap Alias Lia Binti (Alm) salman Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI no.35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rosliana Harahap Alias Lia Binti (Alm) Salman Harahap Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Rosliana Harahap alias Lia binti alm Salman Harahap sebesar 1 miliar apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 2,22 gram dan berat bersih 1,12 gram;

- 1 lembar tisu

- 1 satu buah botol permen merek HAPPYDENT

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 satu unit handphone Merk VIVO 1719 warna hitam;

- 1 satu unit handphone merek Xiomi 5A warna gold;

Dirampas untuk negara.

- satu unit mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BH 1406 NC

Dikembalikan kepada pemiliknya PT MNC Finance Cabang Pekanbaru;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

c). Amar Putusan Pengadilan Negeri Rengat

1. Menyatakan terdakwa Rosliana Harahap Als Lia binti (alm) Salman Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak membeli narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 2,22 gram dan berat bersih 1,12 gram;

- 1 lembar tisu

- 1 satu buah botol permen merek HAPPYDENT

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 satu unit handphone Merk VIVO 1719 warna hitam;

- 1 satu unit handphone merek Xiomi 5A warna gold;

Dirampas untuk negara.

- satu unit mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BH 1406 NC

Dikembalikan kepada pemiliknya PT MNC Finance Cabang Pekanbaru;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

c. Putusan PN Nomor : 130/Pid.Sus/2021/PN.Rgt

a). Posisi Kasus

Terdakwa seorang Petani, ditangkap oleh tim Kepolisian sektor batang cenaku, bahwa mulanya Polsek batang cenaku mendapatkan informasi dari salah satu warga desa bukit lipai bila sering terjadi transaksi narkoba di desa bukit lipai, kemudian saksi Riko Setiawan bin Sudar Harianto dan saksi samwalton purba bin Janius Purba beserta anggota polsek lainnya untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, lalu sekitar pukul 20.00 WIB di desa bukit indah, Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri hulu tepatnya di halaman sekolah Desa Bukit Indah, saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor masuk ke dalam sekolah, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang di ketahui bernama MUHAMAD AGUS RIFAI (terdakwa).

Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan, dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik Sabu dari dalam Tas sandang milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa Plat Nomor polisi warna biru, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah alat hisap (bong), yang mana seluruh barang bukti tersebut di akui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Batang Cenaku guna proses penyelidikan lebih lanjut.

b). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Agus Rivai alias Agus bin mastaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba Golongan 1", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Agus Rifai alias Agus Bin mastaka Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun 4 bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terdakwa Muhammad Agus Rivai alias Agus bin mastaka sebesar 1 miliar rupiah apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) korek mancis
- 1 (satu) buah alat hisap (Bong)

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa plat nomor polisi warna biru dirampas untuk negara

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

c). Amar Putusan Pengadilan Negeri Rengat

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Agus Rivai alias Agus bin mastaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkanberup;

4. menetapkan terdakwa tetap ditahan

5. menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,07 gram;

- 1 (satu) buah kaca pirex

- 1 (satu) korek mancis

- 1 (satu) buah alat hisap (Bong)

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa plat nomor polisi warna biru dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan putusan yang telah penulis cantumkan di atas mengenai barang bukti tidak satupun di temukan Hasil tes urine yang menerangkan terdakwa positif atau negative baik itu dari tuntutan jaksa penuntut umum maupun putusan hakim pengadilan negeri rengat.

b. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat

Setiap Putusan Hakim yang mengandung pemidanaan di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur Pasal 196 ayat (3) KUHAP.

Pasal 1 angka 12 KUHAP menyebutkan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. [10]

Adapun jenis upaya hukum terbagi atas 2 yaitu:

1. Upaya hukum biasa yang terdiri atas banding dan kasasi;
2. Upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Namun berdasarkan kasus yang penulis teliti, Para terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba disini memilih upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Bahwa berdasarkan Huruf A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berbunyi :

“Permintaan Peninjauan Kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika Terpidana sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, permintaan Peninjauan Kembali dan menghadiri persidangan Peninjauan Kembali serta penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Kuasa Terpidana”.

Dalam hal Terpidana menjalani pidana di luar daerah hukum pengadilan pengaju, permintaan Peninjauan Kembali tetap diajukan di pengadilan pengaju. Pemeriksaan alasan permintaan Peninjauan Kembali dapat didelegasikan ke pengadilan di tempat Terpidana menjalani pidananya. Berkas perkara Peninjauan Kembali beserta Berita Acara Pemeriksaan pendapat yang dibuat oleh Hakim penerima delegasi, dikirim kepada pengadilan pengaju untuk selanjutnya dikirim oleh pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung.

KUHAP: Pasal 263

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Terhadap tuntutan yang di putuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rengat. Sebagaimana Putusan Pengadilan PK Nomor : 1019/PK/Pid,Sus/2022 pada senin tanggal 19 desember

2022, Putusan PK Nomor : 1181/PK/Pid.Sus/2022 pada Rabu tanggal 18 Januari 2023, Putusan PK Nomor : 1173/PK/Pid.Sus/2021 pada Rabu tanggal 15 Februari 2023.

Berikut merupakan isi putusan Upaya Hukum Peninjauan Kembali para terdakwa :

1. Putusan PK Nomor: 1019/PK/Pid,Sus/2022

Mengadili Kembali : [11]

1. Menyatakan terpidana Terpidana I. Edo Saputra alias Putra bin (alm) Syahrial Dan terpidana II. Eko Handoko alias Eko bin Zainal Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika I”;

2. Menjatuhkan Terpidana I. Edo Saputra alias Putra bin (alm) Syahrial Dan terpidana II. Eko Handoko alias Eko bin Zainal Ali oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjarasing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) alat penghisap/bong;

- 1 (satu) buah mancis;

- 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU warna hitam tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada saksi ONDRILA ZUAS alias OON BIN ZULKIFLI;

2. Putusan PK Nomor : 1181/PK/Pid.Sus/2022

Mengadili Kembali : [12]

1. Menyatakan terpidana Rosliana Harahap alias Lia binti alm Salman Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada terpidana Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 2,22 gram dan berat bersih 1,12 gram;

- 1 lembar tisu

- 1 satu buah botol permen merek HAPPYDENT

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 satu unit handphone Merk VIVO 1719 warna hitam;
- 1 satu unit handphone merek Xiomi 5A warna gold;

Dirampas untuk negara.

- satu unit mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BH 1406 NC

Dikembalikan kepada pemiliknya PT MNC Finance Cabang Pekanbaru;

1. Membebaskan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Putusan PK Nomor : 1173/PK/Pid.Sus/2021

Mengadili Kembali : [13]

1. Menyatakan terpidana Muhammad Agus Rivai alias Agus bin mastaka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terpidana Oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

3. Menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

4. Menjatuhkan pidana terhadap terpidana Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar 800 juta Rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) korek mancis
- 1 (satu) buah alat hisap (Bong)
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa plat nomor polisi warna biru dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Jadi berdasarkan hasil yang penulis dapatkan dari upaya hukum yang dilakukan terdakwa terhadap putusan hakim pengadilan negeri rengat yang membuat para terdakwa tidak puas dan melakukan upaya hukum peninjauan kembali dengan hasilnya :

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 259/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

Memutuskan terdakwa atas nama EDO SAPUTRA alias PUTRA bin (alm) SYAHRIAL dan EKO HANDOKO alias EKO bin ZINAL ALI Dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) namum setelah dilakukan Upaya Hukum Peninjauan kembali

dalam Putusan PK Nomor : 1019 PK/Pid.Sus/2022 hanya memutus terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 89/Pid.Sus/2021/PN.Rgt memutus terdakwa atas nama ROSALINA HARAHAHAP alias LIA binti (alm) SALMAN HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan namun setelah dilakukan Upaya Hukum Peninjauan kembali dalam Putusan PK Nomor : 1181 PK/Pid.Sus/2022 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 130/Pid.Sus/2021/PN.Rgt Memutus terdakwa atas nama MUHAMAD AGUS RIFAI alias AGUS bin MASTAKA dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun namun setelah dilakukan Upaya Hukum Peninjauan kembali dalam Putusan PK Nomor : 1173 PK/Pid.Sus/2022 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh para terdakwa terbukti bahwa tuntutan dijatuhkan justru lebih ringan dari apa yang sudah di dakwakan sebelumnya oleh Hakim Pengadilan Negeri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Hakim pengadilan negeri Rengat memutuskan acuannya hanya berdasarkan Tuntutan jaksa dan terlalu memaksakan putusan tanpa melihat lebih lanjut jumlah barang bukti dan tidak adanya hasil tes urine yang menyatakan positif atau negative. Sehingga atas acuan tersebut para terdakwa melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap disparitas putusan yang jelas terlihat.

Kesimpulan

Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam memutus Perkara yakni dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan bukti di persidangan, dikarenakan hakim terbatas dengan hukum positif sehingga lebih kaku hanya berpatokan dengan Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum di persidangan yang kemudian di sesuaikan dengan fakta di persidangan, namun akibat kekakuan tersebut berakibat fatal bagi para pencari keadilan, dalam hal ini karena ada faktor lain dari Terdakwa yang tidak sesuai dengan JPU sehingga tuntutan dipaksakan tanpa melihat unsur lain, dalam kasus ini ada beberapa bukti yang tidak dilakukan oleh JPU seperti melakukan Tes Urin bertujuan untuk membuktikan juga bahwa Terdakwa pengguna sehingga bisa di kenakan unsur penyalahgunaan narkoba, namun disini JPU tidak melakukan tes urin tersebut, sehingga seolah memaksakan terdakwa untuk dikenakan unsur pengedar bukan pemakai. Upaya Hukum yang dilakukan terdakwa akibat ada unsur paksaan dari JPU dan putusan dari majelis hakim di pengadilan Negeri Rengat, terdakwa dapat melakukan upaya Peninjauan Kembali dengan memberikan pertimbangan berdasarkan bukti yang dimiliki terdakwa, karena tes urin merupakan hak bagi terdakwa juga untuk membuktikan bahwasannya terdakwa tersebut hanya memakai atau penyalahgunaan narkoba bukan menjadi pengedar, dan barang bukti narkotikanya juga menjadi faktor pendukung karena ada yang namanya disparitas putusan, yang mana putusan dalam kasus narkoba ini bisa dibandingkan dengan perkara yang ada seperti contoh, satu kasus barang bukti sabu 1 ons dituntut 2 Tahun, kemudian kasus lain barang bukti ½ ons dituntut harus dibawah 2 tahun karena disparitas putusan tersebut sehingga

hakim harus mempertimbangkan barang bukti untuk menjatuhkan putusan. Dan hal ini yang dilakukan terdakwa pada kasus yang penulis teliti di dalam tesis ini, sehingga karna ada bukti baru ini akibat kelalaian dari JPU tersebut mahkamah agung memutus kasasi terdakwa berbeda dari putusan PN, akibat ada celah Tes urin yang tidak dilakukan JPU dan dari celah disparitas putusan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) pp. 176
- Anonim, "Pembuktian", melalui www.dictio.com, diakses senin, 26 September 2023.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), pp. 195.
- Ista Inassa, "*Kegiatan Tes Urine Sebagai Upaya P4GN Di Instansi Pemerintah Oleh BNNP Jawa Timur*", 2019. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/MTPHJ/article/view/679> diakses pada tanggal 26 november 2023.
- Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana pasal 196 ayat (3)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, pp. 19
- Muljanto, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm.55
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1987) pp. 149
- Putusan PK Nomor: 1019/PK/Pid,Sus/2022
- Putusan PK Nomor : 1181/PK/Pid.Sus/2022
- Putusan PK Nomor : 1173/PK/Pid.Sus/2021
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2012)
- Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), pp. 16